



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0007 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA
KE-77 TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Ke-77 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara
2. Komandan Komando Distrik Militer 0502/Jakarta Utara
3. Kepala Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP)
Tanjung Priok Jakarta Utara
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta Utara
10. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota
Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi
Jakarta Utara
15. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara
17. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi
Jakarta Utara

Untuk :

- KESATU : Mengikuti upacara pada
hari : Senin
tanggal : 19 September 2022
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi
Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00.
- b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan apel dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi Camera Timestamp, Notecam Lite dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah).
- c. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- d. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan.
- e. Peserta upacara laki-laki memakai seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai Keputusan Musyawarah Nasional IX Korpri Tahun 2022 No : KEP.06/MUNAS.IX/I/2022, celana hitam, sepatu hitam dan atribut lengkap.
- f. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang.
- g. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwana hitam, jilbab berwana hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.
- h. Atribut seragam KORPRI terdiri dari tutup kepala bagi wanita tidak berjilbab berupa mutz polos berwana hitam dan bagi pria berupa peci/kopiah polos berwana hitam, lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri, dan papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- i. Pelaksanaan Upacara menggunakan masker warna putih dan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara :

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya.
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing.
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.I.P, M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Inspektor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara